



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 163, TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA DESA ADU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 209 dan pasal 210) tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dipandang perlu menetapkan pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Selatan Nomor 141/99/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Usulan Pengangkatan Anggota BPD terpilih Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 7 ~~September~~ 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

| Pejabat | Paraf |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah |  06/09/11 |
| Ass.Bid. Perekonomian, Pemb & Kesra |  07/09/11 |
| Kepala BPMD |  09/09/11 |
| Kabag.Hukum & Organisasi |  09/09/11 |

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Ibu Selatan di Talaga
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 7 ~~SEPTEMBER~~ TAHUN 2011

DAFTAR : NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PADA DESA ADU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

| NO | NAMA DESA | NAMA ANGGOTA YANG DI BERHENTIKAN | NAMA ANGGOTA YANG DI ANGKAT | JABATAN |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Adu | 1. YOMI NYODI 2. YERTON LENGE 3. TADEUS WANGU 4. SUDIN OKIN 5. RONAL THE | 1. HERLIN OKIN 2. NIFREN OEN 4. TADEUS WANU 5. RAMON AWALO 6. AMIRSE TIMOMI | KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA |

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

| Pejabat | Paraf |
|-------------------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid. Perekonomian, Pemb & Kesra | |
| Kepala BPMD | |
| Kabag.Hukum & Organisasi | |